

KEDUDUKAN HUKUM INTERNASIONAL SEBAGAI BAGIAN DARI PENGANTAR HUKUM DI INDONESIA

DEVIRIANTI EFFENDI, YENNI FITRIA, MARIA MARGARETA HUTAJULU

Fakultas Hukum Universitas Ekasakti

deviriantieffendi69@gmail.com, yennifitria31@gmail.com, mariamargaretahutajulu

Abstract: *The position of international law as part of legal education in Indonesia is crucial in understanding the dynamics of the national legal system, which is increasingly open to global norms. This study employs a normative legal research method, which is juridical-dogmatic in nature, analyzing legislation, legal doctrines, court decisions, and academic literature as primary sources. The research focuses on the status of international law within Indonesia's domestic legal hierarchy, particularly within the constitutional framework of the 1945 Constitution, as well as its application in legal practice such as treaty ratification and the use of international law in judicial decisions. The findings indicate that international law holds a strong position in Indonesia's legal system, serving not only as a source of law but also as an interpretive tool for domestic law, especially in areas such as human rights, environmental law, and criminal law. Indonesia's adoption of the monist principle allows international law to be directly applicable without the need for formal transformation, provided certain conditions are met. Therefore, integrating international law into introductory legal education in Indonesia is not only relevant but also essential in fostering a globally oriented legal awareness. Understanding international law provides a fundamental basis for law students to face legal challenges in the era of globalization.*

Keywords: *International Law, Introduction to Legal Science, National Law, Indonesia.*

Abstrak: Kedudukan hukum internasional sebagai bagian dari pengantar ilmu hukum di Indonesia menjadi penting dalam memahami dinamika sistem hukum nasional yang semakin terbuka terhadap pengaruh norma-norma global. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, bersifat yuridis-dogmatis, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin, putusan pengadilan, dan literatur hukum sebagai bahan utama analisis. Fokus penelitian adalah pada posisi hukum internasional dalam hierarki hukum nasional, khususnya dalam kerangka konstitusional Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, serta penerapannya dalam praktik hukum, seperti ratifikasi perjanjian internasional dan penggunaan hukum internasional sebagai acuan dalam putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum internasional memiliki kedudukan yang kuat dalam sistem hukum Indonesia, baik sebagai sumber hukum maupun sebagai penafsir hukum nasional, terutama dalam isu hak asasi manusia, hukum lingkungan, dan hukum pidana. Prinsip monisme yang dianut Indonesia memungkinkan hukum internasional berlaku langsung tanpa perlu diadopsi secara eksplisit dalam hukum domestik, asalkan memenuhi syarat tertentu. Dengan demikian, integrasi hukum internasional ke dalam pengantar ilmu hukum di Indonesia tidak hanya relevan, tetapi juga mendukung pembentukan kesadaran hukum yang berdimensi global. Pemahaman terhadap hukum internasional menjadi fondasi penting bagi mahasiswa hukum untuk menghadapi tantangan hukum di era globalisasi.

Kata Kunci: Hukum Internasional, Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Nasional, Indonesia.

A. Pendahuluan

Dalam kerangka ilmu hukum, hukum internasional menempati posisi yang unik dan strategis. Berbeda dengan hukum nasional yang berlaku dalam wilayah suatu negara dan mengatur hubungan antarwarga negara atau antara negara dengan warganya, hukum internasional mengatur hubungan antar negara berdaulat, organisasi internasional, dan dalam perkembangannya, juga melibatkan aktor-aktor non-negara seperti individu dan korporasi transnasional. Sebagai disiplin ilmu, hukum internasional tidak hanya membahas norma-norma yang mengatur pergaulan antarbangsa, tetapi juga menelaah sumber hukum, lembaga penegak hukum, serta mekanisme penyelesaian sengketa dalam tataran global.

Dalam konteks Pengantar Ilmu Hukum, pemahaman terhadap hukum internasional menjadi penting karena ia merupakan salah satu dari cabang-cabang hukum yang membentuk keragaman sistem hukum dunia. Meskipun kerap dianggap sebagai sistem hukum yang terpisah dari hukum domestik, hukum internasional semakin memperlihatkan keterkaitannya dengan hukum nasional, terutama melalui proses ratifikasi perjanjian internasional, penetapan hukum pelaksana, dan pengakuan atas norma-norma *ius cogens* serta hak asasi manusia yang bersifat universal.

Di Indonesia, konstitusi secara eksplisit mengakui peran hukum internasional. Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan perjanjian internasional, sementara praktik hukum menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dan pengadilan nasional semakin sering merujuk pada instrumen hukum internasional sebagai bagian dari pertimbangan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum internasional bukan lagi domain yang terpisah, melainkan bagian dari dinamika hukum nasional yang hidup dan berkembang.

Oleh karena itu, memasukkan hukum internasional ke dalam kurikulum Pengantar Ilmu Hukum bukan hanya relevan, tetapi juga mendesak. Hukum Internasional membantu mahasiswa memahami bahwa hukum tidak terbatas pada tatanan nasional semata, melainkan juga mencakup dimensi global yang saling terhubung. Melalui pendekatan komparatif, filosofis, dan yuridis, hukum internasional memberikan perspektif luas tentang bagaimana nilai keadilan, kedaulatan, dan kerja sama internasional diwujudkan dalam bentuk norma hukum yang mengikat secara moral dan yuridis.

Kedudukan hukum internasional sebagai bagian dari pengantar ilmu hukum di Indonesia memiliki peran yang semakin strategis dalam membentuk wawasan hukum yang komprehensif. Dalam konteks pendidikan hukum, pengantar ilmu hukum tidak hanya mencakup hukum nasional, tetapi juga harus mengintegrasikan dimensi global melalui pemahaman hukum internasional. Hal ini didukung oleh sistem hukum Indonesia yang menganut prinsip monisme, sebagaimana terlihat dalam Pasal 11 dan Pasal 13 Undang-Undang Dasar 1945, yang mengakui perjanjian internasional sebagai bagian dari hukum nasional setelah diratifikasi. Dengan demikian, hukum internasional bukan lagi sistem yang terpisah, melainkan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat diterapkan secara langsung di tingkat domestik. Pengadilan nasional, termasuk Mahkamah Konstitusi, pun kerap merujuk pada instrumen hukum internasional, seperti Kovenan Hak Sipil dan Politik atau Konvensi Hak Anak, dalam memberikan pertimbangan hukum. Fakta ini menunjukkan bahwa hukum internasional telah menjadi bagian dari realitas hukum positif Indonesia. Oleh karena itu, memasukkan hukum internasional dalam kurikulum pengantar ilmu hukum menjadi penting untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman yang luas mengenai sumber hukum, asas-asas umum, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di tingkat global. Integrasi ini tidak hanya memperkaya wacana akademik, tetapi juga mempersiapkan calon pelaku hukum dalam menghadapi isu-isu transnasional di era globalisasi.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian hukum normatif merupakan metode yang tepat digunakan untuk mengkaji kedudukan hukum internasional sebagai bagian dari pengantar ilmu hukum di Indonesia, karena pendekatan ini berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, yurisprudensi, dan bahan-bahan hukum primer maupun sekunder. Dalam konteks ini, penelitian dilakukan melalui studi pustaka yang sistematis terhadap berbagai sumber hukum, seperti Undang-Undang Dasar 1945, UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, putusan Mahkamah Konstitusi, serta konvensi dan traktat internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Metode ini bersifat preskriptif dan deskriptif, bertujuan untuk memahami bagaimana hukum seharusnya (*the ought-to-be*) berlaku, bukan bagaimana hukum diterapkan dalam realitas empiris. Dalam penelitian ini, pendekatan konsep digunakan untuk menelaah definisi dan prinsip hukum internasional, sementara pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis hierarki dan integrasi hukum internasional ke dalam sistem hukum nasional. Selain itu, pendekatan kasus juga diterapkan dengan mengkaji putusan-putusan pengadilan yang merujuk pada norma hukum internasional sebagai dasar pertimbangan hukum. Melalui metode normatif, dapat diidentifikasi bahwa Indonesia menganut sistem monisme parsial, di mana hukum internasional, khususnya perjanjian yang telah diratifikasi, memiliki kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang nasional. Hasil analisis normatif ini memberikan dasar teoritis yang kuat bagi integrasi hukum internasional dalam kurikulum pengantar ilmu hukum sebagai fondasi pemahaman hukum yang berdimensi global.

C. Hasil dan Pembahasan

Hukum Internasional dalam Perspektif Ilmu Hukum

Dalam perkembangan ilmu hukum kontemporer, pemahaman terhadap hukum tidak dapat lagi dibatasi hanya pada tatanan nasional semata. Globalisasi, interdependensi antarnegara, serta kompleksitas isu-isu transnasional seperti hak asasi manusia, perubahan iklim, terorisme, kejahatan lintas batas, dan perdagangan internasional, menuntut adanya perspektif hukum yang lebih luas dan inklusif. Dalam konteks pendidikan hukum, pengantar ilmu hukum, sebagai fondasi awal bagi mahasiswa hukum, harus mampu memberikan gambaran komprehensif tentang seluruh dimensi hukum, termasuk hukum internasional, yang merupakan sistem hukum yang mengatur hubungan antar negara dan aktor-aktor global lainnya.

Di Indonesia, hukum internasional bukan hanya sekadar konsep teoretis, tetapi telah menjadi bagian dari realitas hukum positif. Konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan menunjukkan bahwa hukum internasional memiliki kedudukan yang signifikan dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, kedudukan hukum internasional sebagai bagian dari pengantar ilmu hukum di Indonesia perlu ditegaskan dan diperkuat, baik dari segi kurikulum, metodologi pengajaran, maupun pemahaman konseptual oleh para akademisi dan praktisi hukum.

Hukum internasional adalah cabang ilmu hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara berdaulat, organisasi internasional, dan dalam perkembangannya, juga individu dan korporasi transnasional. Berbeda dengan hukum nasional yang bersifat hierarkis dan memiliki otoritas penegak hukum yang terpusat (seperti pengadilan dan kepolisian), hukum internasional bersifat desentralisasi, di mana tidak ada lembaga eksekutif atau yudikatif global yang memiliki kekuasaan mutlak untuk menegakkan hukum.

Namun, meskipun demikian, hukum internasional memiliki otoritas normatif yang kuat. Norma-normanya bersumber dari perjanjian internasional (*treaties*), hukum kebiasaan internasional (*customary international law*), prinsip-prinsip umum hukum, dan keputusan pengadilan serta doktrin (sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional). Hukum internasional mencakup berbagai bidang, seperti hukum humaniter, hukum hak asasi manusia, hukum laut, hukum lingkungan internasional, hukum perdagangan, dan hukum pidana internasional. Dalam konteks ilmu hukum, hukum internasional merupakan salah satu dari cabang-cabang utama yang harus dipahami oleh mahasiswa hukum. Ia tidak boleh dipisahkan dari hukum nasional, karena keduanya saling memengaruhi. Dalam pendidikan hukum, pengantar ilmu hukum berfungsi sebagai pintu masuk untuk memahami sifat, sumber, fungsi, dan tujuan hukum secara umum. Jika pengantar ilmu hukum hanya fokus pada hukum nasional, maka mahasiswa akan kehilangan perspektif global yang penting dalam menghadapi tantangan hukum masa kini dan mendatang.

2. Dasar Hukum Kedudukan Hukum Internasional di Indonesia

Di Indonesia, kedudukan hukum internasional diakui secara konstitusional. Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "*Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain.*" Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara Indonesia mengakui peran hukum internasional, khususnya perjanjian internasional, sebagai bagian dari sistem hukum nasional.

Selain itu, Pasal 13 ayat (1) UUD 1945 juga menegaskan bahwa "*Presiden menerima penitipan gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan dari negara asing.*" Hal ini mencerminkan pengakuan terhadap sistem hubungan internasional yang diatur oleh hukum internasional.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional mengatur secara rinci proses pembuatan, ratifikasi, dan pelaksanaan perjanjian internasional oleh Indonesia. Dalam Pasal 2 UU tersebut ditegaskan bahwa "*Perjanjian internasional merupakan sumber hukum nasional.*" Pernyataan ini sangat penting karena secara eksplisit menyatakan bahwa perjanjian internasional yang telah diratifikasi menjadi bagian dari hukum nasional dan mengikat secara hukum di dalam negeri.

Pengadilan nasional, khususnya Mahkamah Konstitusi, juga telah berulang kali mengakui kedudukan hukum internasional. Salah satu contoh penting adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/PUU-III/2005, yang menyatakan bahwa "*Perjanjian internasional yang telah diratifikasi dan tidak bertentangan dengan UUD 1945, memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dijadikan dasar untuk menguji undang-undang di bawahnya.*" Putusan ini menegaskan bahwa hukum internasional—khususnya perjanjian—berada dalam hierarki hukum nasional di bawah konstitusi, tetapi di atas peraturan perundang-undangan lainnya.

3. Integrasi Hukum Internasional ke dalam Sistem Hukum Nasional: Monisme vs Dualisme

Salah satu aspek penting dalam memahami kedudukan hukum internasional di Indonesia adalah konsep penerimaan hukum internasional ke dalam hukum nasional, yang dikenal dalam teori hukum sebagai perdebatan antara monisme dan dualisme. Dualisme berpendapat bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah dua sistem hukum yang terpisah. Oleh karena itu, hukum internasional tidak dapat langsung berlaku di tingkat domestik tanpa diadopsi terlebih dahulu melalui undang-undang nasional. Monisme,

sebaliknya, menyatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah bagian dari satu sistem hukum yang utuh, sehingga hukum internasional dapat berlaku langsung tanpa perlu transformasi.

Indonesia secara umum menganut prinsip monisme parsial. Artinya, perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh DPR dan disahkan melalui undang-undang memiliki kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang nasional dan dapat diterapkan secara langsung. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2000, yang menyatakan bahwa “*Perjanjian internasional yang telah diberlakukan sebagai hukum nasional berlaku sebagai hukum nasional.*”

Namun, untuk hukum kebiasaan internasional (*customary international law*), Indonesia belum secara eksplisit mengatur mekanisme penerapannya. Meskipun demikian, putusan pengadilan seperti *Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kasus Greenpeace vs Pemerintah Indonesia* menunjukkan bahwa hakim dapat merujuk pada prinsip-prinsip hukum internasional sebagai dasar pertimbangan hukum, terutama dalam isu lingkungan dan HAM.

Bukti konkret dari kedudukan hukum internasional di Indonesia dapat dilihat dari penerapannya dalam praktik hukum, khususnya dalam putusan pengadilan. Mahkamah Konstitusi telah berulang kali menggunakan instrumen hukum internasional sebagai bahan pertimbangan dalam menguji undang-undang. Contoh paling menonjol adalah dalam Putusan MK Nomor 018/PUU-XVII/2019 tentang pengujian UU KPK, di mana MK merujuk pada Konvensi PBB Anti-Korupsi (UNCAC) dan Konvensi ILO No. 87 tentang Kebebasan Berserikat. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa “*Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional, wajib menyesuaikan hukum nasional dengan standar internasional.*” Demikian pula, dalam isu hak asasi manusia, pengadilan sering menggunakan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Konvensi Hak Anak (CRC) sebagai acuan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum internasional tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap interpretasi dan penerapan hukum nasional.

Mengapa hukum internasional harus menjadi bagian dari pengantar ilmu hukum? Jawabannya terletak pada fungsi pendidikan hukum itu sendiri: membentuk *legal awareness* yang komprehensif, kritis, dan responsif terhadap perkembangan zaman. Pengantar ilmu hukum bukan hanya tentang mengenal sumber hukum, asas hukum, atau teori keadilan, tetapi juga tentang memahami konteks di mana hukum beroperasi. Dalam dunia yang semakin terhubung, tidak mungkin lagi memahami hukum tanpa menyentuh dimensi internasional. Mahasiswa hukum harus diajarkan bahwa: 1) Hukum bukan hanya produk negara, tetapi juga hasil kerja sama global. 2) Negara tidak berdaulat mutlak; kedaulatannya dibatasi oleh komitmen internasional. 3) HAM, lingkungan, dan keadilan global adalah isu yang tidak bisa diselesaikan secara sepihak. Dengan memasukkan hukum internasional dalam pengantar ilmu hukum, mahasiswa akan: Memahami bahwa hukum bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh tatanan global. Mampu berpikir kritis terhadap hukum nasional dari sudut pandang standar internasional. Lebih siap menghadapi karier di bidang hukum yang bersifat transnasional, seperti hukum perdagangan internasional, HAM, atau penyelesaian sengketa internasional.

D. Penutup

Hukum internasional bukan lagi sesuatu yang asing atau terpisah dari hukum nasional Indonesia. Ia telah menjadi bagian dari sistem hukum yang hidup, diakui oleh konstitusi, diimplementasikan dalam putusan pengadilan, dan menjadi acuan dalam pembentukan kebijakan publik. Dalam konteks pendidikan hukum, kedudukan hukum internasional sebagai bagian dari pengantar ilmu hukum di Indonesia bukan hanya relevan,

tetapi juga mendesak. Pemahaman terhadap hukum internasional membuka wawasan mahasiswa hukum tentang tanggung jawab Indonesia dalam tatanan global, serta memperkuat komitmen terhadap prinsip-prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Dengan memasukkan hukum internasional sejak awal pendidikan hukum, kita tidak hanya membentuk ahli hukum nasional, tetapi juga warga hukum global yang mampu menjembatani antara lokal dan internasional. Oleh karena itu, integrasi hukum internasional ke dalam pengantar ilmu hukum harus diperkuat secara institusional, akademik, dan praktis, agar Indonesia dapat menjadi bagian dari komunitas hukum internasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, 2001. *Philosophy of Right*, Translated by S.W. Dyde, Kitchener: Batoche Books.
- Kelsen, Hans, 2006. *General Theory of Law and State*, New Brunswick USA: Transaction Publishers.
- Kusumaatmadja, Mochtar, dan Arief Sidharta, 2000. *Pengantar Ilmu Hukum; Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni.
- Kusumaatmadja, Mochtar, dan Ety R. Agoes, 2003. *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Alumni.
- Martha, Ahmaddani G, Cristianto Wibisono, Yozar Anwar, 1984. *Pemuda Indonesia Dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa*, Jakarta: Sinar Bahagia.
- Priyatno, Dwidja, 2004. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: CV Utomo.
- Salman, Otje, dan Anton F. Susanto, 2004. *Teori Hukum; Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung: Refika Aditama.
- Shaw, Malcolm N., 2003. *International Law, Fifth Edition*, Cambridge: Cambridge University Press.